

**ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM *ACTIO PAULIANA* TERHADAP DEBITOR YANG MENGHIBAHKAN HARTA KEKAYAANNYA SEBELUM PAILIT BERDASARKAN UU NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**Anggi Hamonangan Siahaan<sup>1</sup>, Besty Habeahan<sup>2</sup>, Jinner Sidauruk<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

[anggihamos@gmail.com](mailto:anggihamos@gmail.com)<sup>1</sup>, [bestyhabeahan@uhn.ac.id](mailto:bestyhabeahan@uhn.ac.id)<sup>2</sup>, [jinnersidauruk@uhn.ac.id](mailto:jinnersidauruk@uhn.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

*Actio pauliana* adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Kreditor untuk membatalkan segala perbuatan hukum Debitor pailit yang merugikan Kreditor. *Actio pauliana* dapat diajukan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan. *Actio pauliana* diajukan Kreditor melalui Kurator kepada Pengadilan Niaga. Hibah merupakan salah satu perbuatan hukum yang merugikan Kreditor yang dapat dilakukan oleh Debitor dengan pihak ketiga. Hibah oleh Debitor dapat diajukan *actio pauliana* jika penghibahan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Pengaturan mengenai *actio pauliana* secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 1341 KUH Perdata dan secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 41 – Pasal 47 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

**Kata Kunci : *Actio Pauliana*, Debitor, Pailit, Kreditor.**

**ABSTRACT**

*Actio pauliana* is a right granted by law to creditors to cancel all legal actions of the bankrupt debtor that are detrimental to creditors. *Actio pauliana* can be filed after the bankruptcy declaration decision is pronounced. *Actio pauliana* is proposed by the Creditor through the Curator to the Commercial Court. Grants are one of the legal actions that harm creditors that can be carried out by the debtor with a third party. A grant by a Debtor can be submitted *actio pauliana* if the grant is made within 1 (one) year before the decision on the declaration of bankruptcy is pronounced. Regulations regarding *actio pauliana* are generally regulated in the provisions of Article 1341 of the Civil Code and specifically regulated in the provisions of Article 41 - Article 47 of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations.

**Keywords : *Actio Pauliana*, Debtor, Bankrupt, Creditor.**

**PENDAHULUAN**

Perbuatan hukum yang merugikan Kreditor sering kali sengaja dilakukan oleh Debitor dengan maksud melepaskan tanggung jawabnya dari Kreditor serta melarikan sebagian harta kekayaannya agar tidak disita oleh Pengadilan sebagai jaminan untuk pelunasan utangnya terhadap Kreditor. Salah satu perbuatan hukum yang merugikan tersebut adalah hibah, dimana sebelum Putusan Pailit diucapkan, Debitor menghibahkan sebagian harta kekayaannya kepada orang lain supaya tidak disita oleh Pengadilan sebagai jaminan untuk pelunasan utangnya.

Perbuatan hukum Debitor tersebut diatas jelas sangat merugikan Kreditor dimana jumlah pelunasan utang yang akan diterima Kreditor akan menjadi lebih sedikit mengingat harta kekayaan Debitor yang seharusnya disita sebagai jaminan pelunasan utangnya telah

dihibahkan Debitor kepada orang lain sehingga harta kekayaan yang telah dihibahkan tersebut tidak lagi tercatat sebagai harta kekayaan Debitor dan terhindar dari sita jaminan oleh Pengadilan.

Setelah Putusan Pailit diucapkan dan ternyata ditemukan perbuatan hukum Debitor yang merugikan Kreditor seperti yang tersebut diatas serta perbuatan tersebut dilakukan Debitor dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun sebelum Putusan Pailit diucapkan (Pasal 42 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), maka demi melindungi kepentingan Kreditor dan Kepentingan harta pailit, undang-undang memberikan hak kepada Kreditor untuk dapat meminta kepada Pengadilan yang diajukan melalui Kurator supaya membatalkan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan Pailit tersebut [Pasal 47 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang]. Tindakan tersebut juga dapat disebut sebagai Upaya Hukum *Actio Pauliana*.

*Actio Pauliana* secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 41 – Pasal 47 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 1341 KUH Perdata yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 1331 KUH Perdata mengenai prinsip *paritas creditorium* yang merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata.<sup>1</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan membahas tentang bagaimana pengajuan Upaya Hukum *Actio Pauliana* terhadap Debitor yang menghibahkan harta kekayaannya sebelum pailit berdasarkan UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan bagaimana dampak hukum *actio pauliana* terhadap perbuatan hukum Debitor yang telah menghibahkan harta kekayaannya sebelum pailit berdasarkan UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian Hukum Normatif (*doctrinal legal research*) dengan ciri khas penelitian yang berhubungan dengan fakta-fakta hukum, peraturan-peraturan hukum, kasus-kasus hukum terdahulu, buku-buku hukum, dan lain-lain yang dapat dijadikan referensi di dalam melakukan penelitian hukum murni (*purely legal research*).<sup>2</sup> Penelitian hukum normatif memandang hukum dari segi normatifnya, yang secara umum termasuk dalam disiplin preskriptif (meneliti kondisi hukum secara intrinsik, yaitu hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai norma sosial).<sup>3</sup>

Dari sudut pandang jenis-jenis data yang digunakan, penelitian hukum ini termasuk kedalam jenis Penelitian Hukum Normatif (*doctrinal legal research*) dengan menggunakan metode Penelitian Kepustakaan (*library research*) yang menggunakan dokumen-dokumen sebagai bahan penelitiannya.<sup>4</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan

---

<sup>1</sup> M. Hadi Shubhan, “*Hukum Kepailitan*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 175.

<sup>2</sup> Depri Liber Sonata, “*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, 2014, hlm. 21

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 25..

<sup>4</sup> Depri Liber Sonata., *Op. Cit*, hlm. 30.

perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk memecahkan isu hukum yang dirumuskan yang akan dicantumkan dalam kesimpulan. Hasil yang hendak dicapai adalah memberikan prepenelitian (preskriptif) karena yang diteliti adalah kondisi hukum secara intrinsik, yaitu hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai norma sosial. Jika kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian menghasilkan sesuatu yang mungkin bagi peneliti masih kurang, perlu dikemukakan rekomendasi (prepenelitian), yaitu apa yang seharusnya.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS

### Pengajuan *Actio Pauliana* Terhadap Debitor yang Menghibahkan Harta Kekayaannya Sebelum Pailit Berdasarkan UU K-PKPU

Pengajuan *actio pauliana* dalam ketentuan Pasal 47 UU K-PKPU menegaskan bahwa yang mengajukan *actio pauliana* adalah kurator setelah putusan pernyataan pailit diucapkan kepada Pengadilan Niaga, berbeda seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 1341 KUH Perdata yang menentukan bahwa setiap Kreditor dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak wajib dilakukan oleh Debitor kepada Pengadilan Negeri.<sup>6</sup>

Proses gugatan *actio pauliana* di Pengadilan Negeri lebih lama dibandingkan di Pengadilan Niaga dimana Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara dalam angka 1 huruf (a) menyebutkan jangka waktu penyelesaian suatu perkara perdata umum adalah 6 (enam) bulan sedangkan Pengadilan Negeri memiliki proses pemeriksaan jauh lebih singkat yaitu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pailit di daftarkan berdasarkan Pasal 5 ayat (8) UU K-PKPU.<sup>7</sup>

Dalam UU K-PKPU mengatur beberapa pasal mengenai *Actio Pauliana*, antara lain dalam ketentuan Pasal 30 UU K-PKPU yang menentukan bahwa:

“Dalam hal suatu perkara dilanjutkan oleh Kurator terhadap pihak lawan maka Kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Debitor sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan Debitor tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan kreditor dan hal ini diketahui oleh pihak lawannya”.

Adapun ketentuan mengenai *actio pauliana* juga diatur dalam Pasal 41 UU K-PKPU diatur sebagai berikut:

(1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 160-161.

<sup>6</sup> Rai Mantili, “*Actio Pauliana* Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Volume 6 No. 2, 2020, hlm. 23.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 27-28

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

Pembatalan segala perbuatan hukum debitor oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, menurut Pasal 41 ayat (2) UUKPKPU hanya dapat dilakukan, apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Menurut Pasal 41 ayat (3) UUKPKPU, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU K-PKPU adalah perbuatan debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian atau karena undang-undang. Penjelasan Pasal 41 ayat (3) UUKPKPU tersebut mengemukakan bahwa perbuatan yang wajib dilakukan karena undang-undang adalah misalnya karena pembayaran pajak.

Berdasarkan Pasal 42 UU K-PKPU, Debitor yang melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga tanpa seijin Kreditor ataupun Kurator dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitor, maka (kecuali dapat dibuktikan sebaliknya) debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor maka perbuatan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Walaupun demikian, dugaan tersebut tidak berlaku apabila debitor dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui perbuatannya merugikan kreditor. Untuk dapat membuktikan ketidaktahuannya tersebut, debitor dapat membuktikan dengan segala macam alat bukti.<sup>8</sup>

UU K-PKPU menyediakan suatu mekanisme bagi Kurator untuk menarik kembali harta pailit yang berada dibawah kekuasaan pihak ketiga dengan mengajukan Upaya Hukum Actio Pauliana yang bertujuan untuk membatalkan segala perbuatan Debitor yang tidak wajib, yang dilakukan sebelum dinyatakan pailit dan telah merugikan atau membebani harta pailit. Beberapa perbuatan hukum lainnya yang dapat dituntut curator pembatalannya adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Segala perbuatan yang tidak wajib dilakukan Debitor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum dinyatakan pailit dan telah merugikan harta pailit.

---

<sup>8</sup> Rai Mantili, *Op.Cit*, hlm. 22.

<sup>9</sup> Elyta Ras Ginting, "*Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*", Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 184.

- a. Pemberian hibah yang dilakukan oleh Debitor pailit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum dinyatakan pailit.
- b. Pembayaran utang yang telah jatuh tempo yang dilakukan oleh Debitor pada saat permohonan pailit atas dirinya sedang berjalan pemeriksaannya dan Kreditor penerima pembayaran utang mengetahui adanya permohonan pailit sedang diajukan kepada Debitor.
- c. Kurator juga dapat menuntut orang yang telah melakukan pembayaran kepada Debitor pailit jika terbukti orang tersebut telah mengetahui Debitor telah dinyatakan pailit dengan adanya pengumuman kepailitan disurat kabar. Jika orang tersebut melakukan pembayaran utangnya pada Debitor pailit sebelum pengumuman kepailitan, ia dibebaskan dari harta pailit sejauh tidak terbukti ia telah mengetahui Debitor telah menyatakan pailit.

## **Dampak Hukum *Actio Pauliana* Terhadap Perbuatan Hukum Debitor**

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU K-PKPU, setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta pailit digolongkan sebagai perbuatan hukum yang dapat dibatalkan dengan upaya hukum *actio pauliana*. Pihak penerima barang berkewajiban hukum untuk :

1. Mengembalikan benda tersebut kepada Kurator. Selanjutnya benda tersebut dimasukkan ke dalam daftar harta pailit dengan membuat catatan atas asal usul barang tersebut dan melaporkannya pada hakim pengawas.
2. Jika penerima barang tidak lagi dapat mengembalikannya dalam wujud benda yang diterimanya karena benda habis karena pemakaian atau hilang, penerima barang wajib mengganti dengan sejumlah uang senilai benda yang diterimanya terdahulu.
3. Kurator wajib mengembalikan benda yang telah diterima oleh Debitor atau nilai pengantiannya sepanjang pengembalian tersebut menguntungkan harta pailit. Pihak yang menyerahkan barang dapat berkedudukan sebagai kreditor konkuren untuk kekurangan nilai barang yang dikembalikan oleh curator.

Dalam kaitannya dengan hibah *actio pauliana* diatur dalam ketentuan Pasal 43 UU K-PKPU yang menyatakan bahwa :

“Hibah yang dilakukan Debitor dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan, apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan Debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor”.

Dengan ketentuan ini, Kurator tidak perlu membuktikan bahwa penerima hibah tersebut mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian

bagi Kreditor.<sup>10</sup> Akan tetapi beban pembuktian berada pada Kurator dimana Kurator yang wajib untuk membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, Debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor (Pembuktian Biasa).<sup>11</sup>

Sementara dalam ketentuan Pasal 44 UU K-KPKU menyatakan bahwa :

“Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitur dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan Kreditor, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”.

## PENUTUP

Pengajuan Upaya Hukum *Actio Pauliana* terhadap Debitur yang menghibahkan harta kekayaannya sebelum pailit berdasarkan UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) hanya dapat diajukan di Pengadilan Niaga oleh Kurator setelah putusnya pernyataan pailit telah diucapkan (Pasal 47 UU KPKPU) dengan syarat-syarat bahwa:

- a. Debitur harus telah melakukan suatu *rechtshandeling* atau perbuatan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 42 UU KPKPU).
- b. Debitur atau pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan akan merugikan Kreditor (Pasal 41 ayat (1) UU KPKPU).
- c. Perbuatan hukum itu tidak wajib dilakukan dan jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat atau *overplicht* (Pasal 42 huruf a UU KPKPU).
- d. Adanya pembuktian bahwa Debitur atau pihak siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor (Pasal 41 ayat (2)).

Dampak hukum *actio pauliana* terhadap perbuatan hukum Debitur yang telah menghibahkan harta kekayaannya sebelum pailit, yaitu :

- a. Segala perbuatan hukum (hibah) Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan batal demi hukum.
- b. Pihak dengan siapa Debitur melakukan perbuatan hukum tersebut wajib mengembalikan barang yang ia peroleh dari harta kekayaan si Debitur; bila harga/atau nilai barang berkurang, pihak tersebut wajib mengembalikan barang ditambah ganti rugi; atau apabila barang tidak ada, ia wajib mengganti rugi nilai barang tersebut (Pasal 49 UU KPKPU).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: UNPAM PRESS.

---

<sup>10</sup> Penjelasan Atas Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>11</sup> Jono, *Op.Cit*, hlm. 139.

- Ginting, Elyta Ras. (2019). *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jono. (2015). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter. (2010). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: Kencana Prenada Media Group.
- Shubhan, M. Hadi. (2008). *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan*. Jakarta: Kencana Paramedia Group.
- Sunarmi (2017). *Hukum Kepailitan*. Depok: Kencana.
- Usman, Rachmadi. (2017). *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wijaya, Gunawan. (2005). *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yuhelson. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing.

## **Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Aset Bank Umum

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

## **Jurnal :**

Atmadja, D.G. (2018). *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. *Kertha Wicaksana*, 12 (2), 2018, hlm. 145-155.

Anisa, S. (2009). *Perlindungan Terhadap Kepentingan Kreditor Melalui Actio Pauliana*. *Jurnal Hukum*, 16 (2), hlm. 205-221.

Mantili, R. (2020). *Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 6 (2), 2020, hlm. 21-151

Sonata, D. L. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (1), hlm. 15-35.